

DASAR K3

PERTEMUAN I
MG CATUR YUANTARI

POKOK BAHASAN

PERTEMU	POKOK BAHASAN	PENUGAS AN
I	RPKPS Silabus Kontrak Belajar Pengertian dan Ruang lingkup K3 Perundang-undangan bidang K3 Struktur Organisasi K3 di Tempat Kerja	
II	Pengertian & ruang lingkup beban kerja Faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja Faktor-faktor Kapasitas kerja Pengertian & ruang lingkup produktivitas kerja Pengukuran produktivitas kerja Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja	
III	Faktor Risiko Fisik (Aspek dan Jenis Risiko, Nilai Ambang Batas, Potensial Hazard K3, Pengelolaan Risiko) Faktor Risiko Biologi (Aspek dan Jenis Risiko, Potensial Hazard K3, Pengelolaan Risiko)	Contoh kasus



POKOK BAHASAN

PERTEM	POKOK BAHASAN	PENUGAS AN
IV	Faktor Ergonomi (Prinsip dan Standar,Potensial Hazard K3, Pengelolaan Risiko) Faktor Psikososial (Aspek Psikologi dan Perilaku dalam K3, Potensial Hazard K3,Pengelolaan Risiko)	
V	Faktor Risiko Kimia di Lingkungan Kerja Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja Debu di lingkungan kerja Pengukuran bahaya kimia di lingkungan kerja NAB dan Potensial Resiko Bahan Kimia Pengendalian Bahaya Kimia di Tempat	
VI	Higiene sanitasi di Tempat Kerja Ruang lingkup & perundang-undangan Higiene Sanitasi Tempat Kerja Higiene Perorangan di Tempat Kerja Aspek-aspek Sanitasi & Prinsip pengelolaannya Monitoring & pengendalian	Contoh kasus



POKOK BAHASAN

PERTEM	POKOK BAHASAN	PENUGASAN
VII	Housekeeping, K3 dan Produktifitas Kerja Pengertian dan ruang lingkup Aspek-aspek housekeeping Prinsip pengelolaan housekeeping	Penugasan individu laporan observasi 5R
VIII	Sistem Pelayanan Kesehatan Kerja (Batasan, Tujuan, Tugas Pokok, Pelaksanaan, Masalah / Kendala, Pemecahan Masalah)	
IX	Penyakit Akibat Kerja (Pengertian, dan Ruang Lingkup, Pemeriksaan dan Deteksi Penyakit Akibat Kerja, Jenis-Jenis Penyakit Akibat Kerja, Penyebab dan Pengendaliannya, Sistem Pencatatan dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja)	Membuat laporan hasil observasi PAK diberbagai tempat kerja dipresentasikan pada pertem. 14



POKOK BAHASAN

PERTEM	POKOK BAHASAN	PENUGASANN
X	<p>Kecelakaan kerja (Pengertian dan ruang lingkup kecelakaan kerja, Penyebab Kecelakaan, Klasifikasi kecelakaan akibat kerja, Kerugian akibat kecelakaan, Sebab-sebab kecelakaan dan analisisnya, Pencegahan kecelakaan kerja)</p>	<p>Membuat laporan hasil observasi PAK diberbagai tempat kerja dipresentasikan pada pertem. 14</p>
XI	<p>Kebakaran (Api dan unsurnya, Sebab-sebab kebakaran, Klasifikasi kebakaran, Klasifikasi bahaya hunian, Bahaya Kebakaran, Sistem pemadam kebakaran, Penempatan APAR, Teknik dan taktik pemadaman, Sistem siaga bahaya kebakaran, Sistem alarm dan deteksi kebakaran, Usaha penanggulangan bahaya kebakaran, Pencegahan dan penanggulangan kebakaran)</p>	


POKOK BAHASAN

PERTEM	POKOK BAHASAN	PENUGAS AN
XII	APD & P3K (Jenis & Fungsi APD, Tujuan & manfaat APD, Penatalaksanaan penggunaan APD, Pengertian dan tujuan P3K, Peralatan P3K)	
XIII	Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Pengertian, ruang lingkup dan Dasar Hukum, Aspek-Aspek Penerapan SMK3)	
XIV	Analisis Bahaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Analisis bahaya K3 Sektor Formal, Analisis bahaya K3 Sektor Informal)	Presentasi



Peraturan Perundang-undangan tentang Keselamatan & Kesehatan Kerja

▶ Peraturan Perundang-undangan K3 merupakan salah satu usaha dalam pencegahan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan dan pencemaran lingkungan kerja yang penerapannya menurut jenis dan sifat pekerjaan serta kondisi lingkungan kerja.



Perlu disosialisasikan baik kepada tenaga kerja dan pengusaha agar semua memahami aturan tersebut



Landasan Hukum Peraturan Perundang-undangan K3

- ▶ UUD 1945 pasal 27 ayat 2 “ Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
- ▶ UU RI No 14 Tahun 1969 tentang pokok-pokok ketenagakerjaan, dalam undang-undang ini mengatur tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. (Pasal 9, 10, 86, 87)
- ▶ UU No. 1 Tahun 1970 merupakan induk dari peraturan perundang-undangan K3



PERATURAN & PERUNDANGAN YG TERKAIT

- ▶ UU NO.23/1992 KESEHATAN
- ▶ UU NO 13/2003 KETENAGAKERJAAN
- ▶ UU NO 23/93 POKOK KESEHATAN
- ▶ UU NO 3/92 ASURANSI KESEHATAN
- ▶ UU NO 13/2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
- ▶ PP NO 32/1996 TENAGA KESEHATAN
- ▶ KEPPRES NO 22/1993 PENYAKIT YANG TIMBUL KRN HUB.KERJA



PERATURAN & PERUNDANGAN YG TERKAIT

- ▶ KEPPRES NO.7/1999 WAJIB AKIBAT HUBUNGAN KERJA
- ▶ KEPMENAKER 2/1980 PEMERIKSAAN KESEHATAN
- ▶ KEPMENAKER 51/1999 AMBANG BATAS FAKTOR FISIK
- ▶ KEPMENAKES 1075/MENKES/SK/VII/2003 TENTANG PEDOMAN SIM KESEHATAN KERJA
- ▶ KEPMENAKES 1457/MENKES/SK/X/2003 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BID. KESEHATAN
- ▶ KEPMENKES 1758/MENKES/SK/XII/2003 TTG STANDAR PELAYANAN KESEHATAN DASAR
- ▶ KEPMENKES 128/MENKES/SK/III/2004 KEBIJAKAN DASAR PUSKESMAS
- ▶ KEPMENKES 130/MENKES/SK/III/2004/SIMSTEM KESEHATAN NASIONAL
- ▶ PERMENAKERTRANS 04/1987 P2K3



UU no 1 Tahun 1970

- ▶ [UU I 1970 Keselamatan Kerja.pdf](#)



STRUKTUR ORGANISASI

- ▶ Dasar hukum pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ialah Permenaker RI Nomor PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.
 - ▶ Disebutkan pada pasal 2 (dua) bahwa *tempat kerja dimana pengusaha/pengurus memperkerjakan 100 (seratus) orang atau lebih, atau tempat kerja dimana pengusaha/pengurus memperkerjakan kurang dari 100 (seratus) tenaga kerja namun menggunakan bahan, proses dan instalasi yang memiliki risiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif* pengusaha/pengurus wajib membentuk P2K3. Pada pasal 3 (tiga) disebutkan bahwa unsur keanggotaan P2K3 terdiri dari pengusaha dan pekerja yang susunannya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota serta sekretaris P2K3 ialah ahli keselamatan kerja dari perusahaan yang bersangkutan
-



STRUKTUR ORGANISASI

- ▶ Pengertian P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) menurut Permenaker RI Nomor PER.04/MEN/1987 ialah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan K3.
- ▶ Tugas P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) ialah memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha mengenai masalah K3 (berdasarkan pasal 4 (empat) Permenaker RI Nomor PER.04/MEN/1987).



STRUKTUR ORGANISASI

- ▶ Fungsi P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) antara lain :
 - ▶ Menghimpun dan mengolah data mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja.
 - ▶ Membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja mengenai :
 - ▶ Berbagai faktor bahaya di tempat kerja yang dapat menimbulkan gangguan K3 termasuk bahaya kebakaran dan peledakan serta cara menanggulangnya.
 - ▶ Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja.
 - ▶ Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
 - ▶ Cara dan sikap yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
-



STRUKTUR ORGANISASI

Membantu Pengusaha/Pengurus dalam : -----

- Menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik.
- Mengembangkan sistem pengendalian bahaya terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengevaluasi penyebab timbulnya kecelakaan, penyakit akibat kerja (PAK) serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- Mengembangkan penyuluhan dan penelitian di bidang keselamatan kerja, higiene perusahaan, kesehatan kerja dan ergonomi.
- Melaksanakan pemantauan terhadap gizi kerja dan menyelenggarakan makanan di perusahaan.
- Memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja.
- Mengembangkan pelayanan kesehatan tenaga kerja.
- Mengembangkan laboratorium Keselamatan dan Kesehatan Kerja, melakukan pemeriksaan laboratorium dan melaksanakan interpretasi hasil pemeriksaan.
- Menyelenggarakan administrasi keselamatan kerja, higiene perusahaan dan kesehatan kerja.
- Membantu pimpinan perusahaan menyusun kebijaksanaan manajemen dan pedoman kerja dalam rangka upaya meningkatkan keselamatan kerja, higiene perusahaan, kesehatan kerja, ergonomi dan gizi kerja. (berdasarkan pasal 4 (empat) Permenaker RI Nomor PER.04/MEN/I987).



STRUKTUR ORGANISASI

► Peran, Tanggungjawab dan Wewenang P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

PERAN	WEWENANG
Ketua	<p>Memimpin semua rapat pleno P2K3 ataupun menunjuk anggota untuk memimpin rapat pleno.</p> <p>Menentukan langkah dan kebijakan demi tercapainya pelaksanaan program-program P2K3.</p> <p>Mempertanggung-jawabkan pelaksanaan K3 di Perusahaan ke Disnakertrans Kabupaten/Kota setempat melalui Pimpinan Perusahaan.</p> <p>Mempertanggung-jawabkan program-program P2K3 dan pelaksanaannya kepada Direksi.</p> <p>Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaannya program-program K3 di Perusahaan</p>



STRUKTUR ORGANISASI

PERAN	WEWENANG
Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">▪ Membuat undangan rapat dan notulen.▪ Mengelola administrasi surat-surat P2K3.▪ Mencatat data-data yang berhubungan dengan K3.▪ Memberikan bantuan/saran-saran yang diperlukan oleh seksi-seksi demi suksesnya program-program K3.▪ Membuat laporan ke Disnakertrans setempat maupun instansi lain yang bersangkutan dengan kondisi dan tindakan bahaya di tempat kerja
Anggota	<ul style="list-style-type: none">▪ Melaksanakan program-program yang telah ditetapkan sesuai dengan seksi masing-masing.▪ Melaporkan kepada Ketua atas kegiatan yang telah dilaksanakan



Jumlah dan susunan P2K3 antara lain sebagai berikut :

- ▶ Perusahaan yang memiliki tenaga kerja 100 (seratus) orang atau lebih, maka jumlah anggota sekurang-kurangnya ialah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang mewakili pengusaha/pimpinan Perusahaan dan 6 (enam) orang mewakili tenaga kerja.
 - ▶ Perusahaan yang memiliki tenaga kerja 50 (lima puluh) orang sampai dengan 100 (seratus) orang, maka jumlah anggota sekurang-kurangnya ialah 6 (enam) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang mewakili pengusaha/pimpinan Perusahaan dan 3 (tiga) orang mewakili tenaga kerja.
 - ▶ Perusahaan yang memiliki tenaga kerja kurang dari 50 (lima puluh) orang dengan tingkat resiko bahaya sangat besar, maka jumlah anggota sesuai dengan ketentuan nomor 2 (dua) di atas.
 - ▶ Kelompok Perusahaan yang memiliki tenaga kerja kurang dari 50 (lima puluh) orang untuk anggota kelompok, maka jumlah anggota sesuai dengan ketentuan nomor 2 (dua) di atas dimana masing-masing anggota mewakili Perusahaannya
-



Ketua
Nama Pimpinan Perusahaan

Sekretaris
Nama Ahli K3 Umum

Anggota
Marketing
Nama

Anggota
Finance
Nama

Anggota
Accounting
Nama

Anggota
Human Resource
Nama

Anggota
Produksi
1. Nama 2. Nama 3. Nama

Anggota
Utility
1. Nama 2. Nama 3. Nama

Anggota
Teknis & Perawatan
1. Nama 2. Nama 3. Nama

Anggota
Gudang
1. Nama 2. Nama 3. Nama

Anggota
Pengiriman & Transportasi
1. Nama 2. Nama

Anggota
General Affair
1. Nama 2. Nama

Anggota
QA & QC
1. Nama 2. Nama 3. Nama

Anggota
PPIC
1. Nama 2. Nama